



## Akselerasi Kapasitas Usaha Mikro Melalui Literasi Fintech Syariah Menuju Bisnis Halal Berkelanjutan

Nurhidayah <sup>(1\*)</sup>, Mohamad Bastomi <sup>(2)</sup>, Indra Kurniawan <sup>(3)</sup>

<sup>(1,2,3,4)</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang, Kota Malang, Indonesia

Received: 2026, 09,10 Accepted: 2026, 09,22

Available online: 2026, 10, 12

\*Corresponding author.

E-mail addresses: [aya@unisma.ac.id](mailto:aya@unisma.ac.id)

---

### Kata Kunci :

Literasi Fintech  
Syariah; Bisnis Halal  
Berkelanjutan;  
Usaha Mikro; SDGs.

Copyright © 2026 Celebes  
Journal of Community  
Services. All rights  
reserved.

### Abstrak

**Tujuan:** Pada program ini pelatihan literasi fintech syariah digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan keuangan, agar mitra tidak hanya mengenal fintech, tetapi mampu mengambil keputusan keuangan yang aman, rasional, dan sesuai prinsip syariah. Sedangkan pendampingan bisnis halal digunakan untuk menata dokumen, proses, label, dan narasi produk.

**Metode Pelaksanaan:** Metode pelaksanaan pada program ini menggunakan pendekatan pemberdayaan partisipatif berbasis siklus baseline, intervensi, penerapan IPTEKS, pendampingan, evaluasi, dan keberlanjutan. Kegiatan dilaksanakan selama empat bulan dengan sasaran 5 pelaku usaha mikro. Program ini diterapkan melalui empat tahap, yaitu sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, serta pendampingan dan evaluasi.

**Hasil dan Pembahasan:** Hasil Evaluasi pasca penerapan program secara keseluruhan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mitra terkait fintech Syariah dan bisnis halal, dengan nilai rata-rata dari seluruh indikator sebesar 47,93% yaitu dari 42,36% menjadi 90,29%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran yang menghubungkan fintech Syariah dengan kebutuhan usaha membantu peserta memahami manfaat dan karakteristik layanan secara lebih konkret.

**Implikasi:** Integrasi dari kedua aspek menjadi relevan karena penguatan usaha mikro tidak cukup hanya melalui peningkatan literasi keuangan, tetapi juga membutuhkan kesiapan legalitas dan pengelolaan bisnis halal. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan program, pascakegiatan diharapkan mitra dapat menerapkan pengetahuan yang telah didapatkan selama pelatihan, terutama pengajuan sertifikasi, dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam memilih layanan fintech.

---

## Pendahuluan

Kota Malang memiliki posisi strategis sebagai pusat perdagangan, jasa, pendidikan, dan ekonomi kreatif dengan penduduk 2025 sebesar 891.859 jiwa, pertumbuhan ekonomi 5,92 persen, dan IPM 85,55 (Pemerintah Kota Malang, 2026). Besarnya basis UMKM yang tercatat di kota Malang, yakni sekitar 48.000 UMKM pada 2024 (Pradana, 2025), menunjukkan terdapatnya peluang pemberdayaan yang

kuat, terutama bagi usaha mikro yang membutuhkan peningkatan literasi keuangan syariah, tata kelola usaha, legalitas, dan daya saing produk. Terkait masalah literasi investasi financial technology Syariah, OJK dan BPS melaporkan bahwa indeks literasi keuangan syariah dalam SNLIK 2025 mencapai 43,42 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan syariah baru mencapai 13,41 persen (Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik, 2025). Angka ini menunjukkan terdapat jarak antara pengetahuan dan penggunaan layanan keuangan syariah. Pada level usaha mikro, jarak tersebut dapat muncul dalam bentuk kesulitan membedakan investasi, pembiayaan, pinjaman digital, fintech legal, fintech ilegal, akad syariah, dan risiko imbal hasil tidak wajar.

Kebutuhan pendampingan halal juga mendesak. Pemerintah Kota Malang mencatat 2.823 usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha, tetapi baru 108 usaha pada tahun berjalan yang memiliki sertifikat halal berdasarkan pantauan Disporapar (Pemerintah Kota Malang, 2024). Kesenjangan ini perlu ditangani melalui pendampingan praktis karena produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan usaha mikro dan kecil masuk dalam penahapan kewajiban sertifikasi halal sampai 17 Oktober 2026 (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024). BPJPH juga menegaskan bahwa sertifikasi halal dapat memperluas pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperkuat daya saing pelaku UMK (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2025).

Menindaklanjuti kedua masalah tersebut, sebuah rancangan program disusun dari kebutuhan riil mitra, data regulasi, dan bukti empiris yang relevan. Literatur fintech syariah menunjukkan bahwa pengembangan fintech Islam perlu ditempatkan pada aspek literasi, kepatuhan syariah, perlindungan konsumen, dan inklusi keuangan (Alshater et al., 2022; Maniam, 2024; Bastomi et al., 2025). Bukti empiris di Indonesia menunjukkan bahwa literasi keuangan Islam, inklusi keuangan Islam, dan komunikasi pemasaran berkaitan dengan kinerja UMKM serta akses layanan keuangan yang lebih produktif (Masrizal et al., 2025; Mujiatun et al., 2023). Temuan tentang P2P financing syariah juga menegaskan pentingnya literasi keuangan digital dalam menjaga niat keberlanjutan penggunaan layanan fintech syariah (Marhadi et al., 2024).

Rancangan program ini sejalan dengan SDGs 4 tentang pendidikan berkualitas, SDGs 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, SDGs 9 tentang inovasi dan infrastruktur, serta SDGs 12 tentang konsumsi dan produksi bertanggung jawab. Adapun Objek program ini adalah pelaku usaha mikro di Kota Malang yang bergerak pada produk makanan, minuman, atau produk olahan skala rumah tangga. Program menargetkan empat perubahan terukur: peningkatan skor literasi fintech syariah, tersusunnya rencana investasi sederhana, tersedianya checklist kesiapan halal, dan membaiknya narasi produk halal-ready. Capaian akhir kegiatan tidak hanya dinilai dari jumlah peserta hadir, tetapi dari perubahan kapasitas mitra yang dapat diverifikasi melalui pretest-posttest, lembar kerja arus kas, checklist dokumen, dan rencana tindak lanjut setiap usaha.

Nilai pembeda program terletak pada integrasi dua kebutuhan utama mitra dalam satu paket IPTEKS terapan, Literasi fintech syariah digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan keuangan, agar mitra tidak hanya mengenal fintech, tetapi mampu mengambil keputusan keuangan yang aman, rasional, dan sesuai prinsip syariah. Sedangkan pendampingan bisnis halal digunakan untuk menata dokumen, proses, label, dan narasi produk. Klinik dokumen ini penting karena niat dan kesiapan UMKM untuk masuk ke sistem halal dipengaruhi oleh pengetahuan, dukungan lingkungan, kesiapan organisasi, dan tekanan pasar (Fianto et al., 2025; Silalahi et al., 2022). Studi rantai pasok halal pada UKM juga menekankan pentingnya proses, kemasan, penyimpanan, transportasi, kebijakan pendukung, dan teknologi yang terjangkau bagi pelaku usaha kecil (Ardiantono et al., 2024). Pada sisi digital, teknologi sertifikasi dan rantai pasok halal dapat memperkuat transparansi, tetapi penerapannya harus mempertimbangkan kesiapan dan kapasitas pelaku usaha mikro (Karyani et al., 2024; Vanany et al., 2024).

## **Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Solusi**

Permasalahan prioritas mitra disusun untuk pelaku usaha mikro di Kota Malang. Bidang yang ditangani meliputi manajemen usaha, literasi investasi digital syariah, legalitas halal, dan pemasaran produk halal-ready. Fokus ini sesuai dengan karakter mitra produktif secara ekonomi. Dalam hal ini, tim mengidentifikasi empat permasalahan utama yang meliputi, literasi investasi financial technology syariah masih rendah, kesiapan dokumen halal belum tertata, manajemen keuangan dan pemasaran halal-ready belum kuat, serta pendampingan berkelanjutan masih terbatas. Maka dari itu, Solusi kegiatan disusun dengan prinsip tepat masalah, tepat metode, terukur, dan dapat ditindaklanjuti oleh mitra. Program tidak menjanjikan sertifikat halal langsung terbit karena keputusan sertifikasi berada pada kewenangan BPJPH dan lembaga terkait. Kontribusi program berada pada peningkatan kapasitas mitra, penataan dokumen, perbaikan praktik manajemen, dan kesiapan usaha untuk masuk ke proses bisnis halal secara bertahap.

Adapun solusi yang ditawarkan meliputi empat solusi utama yaitu, Solusi pertama adalah pelatihan literasi investasi fintech Syariah yang mencakup materi tentang ekosistem fintech syariah, legalitas penyelenggara, akad dasar, risiko investasi digital, ciri investasi ilegal, biaya layanan, manfaat, dan simulasi pemeriksaan legalitas platform. Materi ini disusun agar mitra tidak hanya mengenal fintech, tetapi mampu mengambil keputusan keuangan yang aman, rasional, dan sesuai prinsip syariah. Penekanan pada literasi, risiko, dan adopsi fintech sesuai dengan temuan penelitian tentang perkembangan fintech Islam dan faktor adopsinya (Alshater et al., 2022; Maniam, 2024; Marhadi et al., 2024).

Solusi kedua adalah pelatihan pencatatan arus kas dan rencana investasi syariah. Mitra menggunakan lembar kerja sederhana untuk memisahkan uang usaha dan uang pribadi, menghitung kebutuhan modal, menilai kemampuan cicilan atau bagi hasil, serta menyusun rencana penggunaan dana. Tahap ini dirancang karena literasi keuangan Islam dan inklusi keuangan Islam berhubungan dengan penguatan kinerja UMKM dan keberlanjutan usaha (Masrizal et al., 2025; Mujiatun et al., 2023).

Solusi ketiga adalah klinik dokumen halal. Tim mendampingi 10 mitra untuk memetakan kelayakan produk, memeriksa NIB, menyusun daftar bahan, memetakan pemasok, menyusun alur produksi, meninjau label, menyiapkan foto produk, dan mengarsipkan dokumen digital. Klinik dokumen ini penting karena niat dan kesiapan UMKM untuk masuk ke sistem halal dipengaruhi oleh pengetahuan, dukungan lingkungan, kesiapan organisasi, dan tekanan pasar (Fianto et al., 2025; Silalahi et al., 2022; Widiyanti et al., 2026).

Solusi keempat adalah perbaikan narasi pemasaran halal-ready. Mitra dibantu menyusun deskripsi produk, informasi bahan, foto produk, dan narasi promosi yang tidak menyesatkan. Produk yang belum memiliki sertifikat halal tidak ditulis sebagai produk halal, tetapi diarahkan sebagai produk yang sedang menata kesiapan bisnis halal. Capaian ini relevan dengan temuan bahwa sertifikasi halal, ketahanan rantai pasok halal, keunggulan kompetitif, integritas halal, dan orientasi halal berperan dalam penguatan kinerja dan strategi implementasi Halalan Tayyiban pada UMKM (Kristanto & Kurniawati, 2025; Susiang et al., 2024).

## **Metode Pelaksanaan**

Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan pemberdayaan partisipatif berbasis siklus baseline, intervensi, penerapan IPTEKS, pendampingan, evaluasi, dan keberlanjutan. Kegiatan dilaksanakan selama empat bulan dengan sasaran 5 pelaku usaha mikro. Setiap tahap menghasilkan bukti kerja berupa daftar hadir, instrumen pretest-posttest, lembar kerja mitra, checklist halal, dokumentasi, dan laporan evaluasi. IPTEKS yang diimplementasikan berupa Halal and Sharia Fintech Literacy Kit. Kit ini merupakan paket pendampingan praktis berbasis modul cetak dan digital untuk membantu 5 pelaku usaha mikro mengambil keputusan investasi secara hati-hati, menata arus kas, memeriksa legalitas fintech syariah, dan menyiapkan dokumen menuju bisnis halal berkelanjutan. Spesifikasi awal kit adalah modul 20 sampai 30 halaman, checklist satu sampai dua halaman per

produk, lembar kerja arus kas bulanan, template rencana investasi sederhana, instrumen evaluasi, dan video singkat dokumentasi kegiatan.

Program ini akan diimplementasikan melalui empat tahap, yang meliputi sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, serta pendampingan dan evaluasi. Pada tahap sosialisasi tim melakukan koordinasi dengan mitra, komunitas UMKM, dan perangkat pendukung di Kota Malang. Tim menetapkan 5 pelaku usaha mikro sebagai mitra sasaran berdasarkan kesesuaian produk, kesiapan mengikuti kegiatan, dan kebutuhan pendampingan. Pemetaan awal mencakup jenis produk, status NIB, kesiapan dokumen halal, pola pencatatan keuangan, penggunaan layanan keuangan digital, serta kanal pemasaran yang digunakan mitra. Adapun profil ke-5 mitra yang dipilih adalah sebagai berikut:

**Table 1.**  
Tabel Profil Mitra

| Nama             |       | Nama Usaha    | Produk Utama                                              | Lama Waktu Usaha |
|------------------|-------|---------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Chairul Irawan   | Yudha | FulMount      | Nasi Madura dan Susu Pasteurisas                          | > 5 tahun        |
| Nabila           |       | NBL Cokies    | Cookies dan dimsum                                        | < 6 bulan        |
| Nurma yuniarti   |       | Danisha Snack | Makanan ringan                                            | 3-5 tahun        |
| Retno kesumawati | Dwi   | Dapur Sedap   | Makanan ringan: kacang telur crispy, keripik usus krispy. | 1-2 tahun        |
| Sabila           |       | Ayse          | Kue kering                                                | 1-2 tahun        |

*Source: diolah oleh peneliti, 2026*

Kemudian pada tahap pelatihan, akan dilakukan tiga pelatihan utama yang meliputi, pelatihan yang membahas literasi investasi fintech syariah, legalitas penyelenggara, akad, risiko, biaya, dan ciri investasi ilegal; Pelatihan kedua membahas pencatatan arus kas, rencana investasi sederhana, dan penguatan manajemen keuangan usaha mikro; serta Pelatihan ketiga membahas kesiapan bisnis halal, dokumen usaha, daftar bahan, pemasok, alur produksi, label, dan narasi produk halal-ready. Adapun pada tahap penerapan teknologi, tim menerapkan Halal and Sharia Fintech Literacy Kit sebagai perangkat kerja mitra. Pendekatan ini selaras dengan kebutuhan teknologi halal yang terjangkau bagi UKM serta kebutuhan transparansi dokumen dalam rantai pasok dan sertifikasi halal (Ardiantono et al., 2024; Karyani et al., 2024; Vanany et al., 2024). Terakhir pada tahap pendampingan dan evaluasi yang dilakukan melalui klinik tatap muka dan grup komunikasi daring. Klinik digunakan untuk memeriksa NIB, daftar bahan, alur produksi, label, foto produk, dan akun SIHALAL. Evaluasi dilakukan melalui pretest-posttest, penilaian checklist, pemeriksaan lembar kerja arus kas, dan catatan perubahan tiap mitra. Hasil evaluasi disusun sebagai dasar rekomendasi tindak lanjut.

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil

Kegiatan pengabdian diawali dengan observasi dan pemetaan kondisi awal terhadap pelaku usaha mikro di Kota Malang. Dari hasil pemetaan dipilih lima pelaku usaha yang paling sesuai sebagai mitra berdasarkan kesesuaian jenis produk, kesiapan mengikuti program, dan kebutuhan pendampingan. Hasil survei awal menunjukkan bahwa masih relatif rendahnya tingkat pemahaman fintech Syariah mitra. Pemahaman terhadap konsep dasar fintech Syariah memperoleh nilai rata-rata sebesar 2,00 dari skala 5 atau setara dengan 40%. Sementara, pemahaman terkait perbedaan fintech Syariah dan fintech konvensional mendapat nilai rata-rata 2,40 atau 48%, sedangkan pemahaman terkait manfaat fintech syariah bagi pelaku usaha hanya mencapai 1,60 atau 32%. Kemampuan mitra dalam membedakan investasi, pembiayaan, pinjaman online, crowdfunding, dan peer-to-peer financing Syariah juga masih terbatas, dengan nilai rata-rata 2,00 atau 40%.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan yang dialami mitra tidak hanya sekadar berkaitan dengan keterbatasan pengetahuan mengenai istilah fintech Syariah, tetapi juga menyangkut

kemampuan pemahaman fungsi dan karakteristik layanan keuangan digital yang relevan dengan kebutuhan usaha. Hal ini menjadi penting, terlebih di era sekarang ketika pelaku usaha dihadapkan dengan berbagai pilihan layanan keuangan digital yang memiliki karakteristik, risiko, biaya, dan mekanisme yang berbeda. Maka dari itu, peningkatan literasi tidak lagi hanya cukup dilakukan melalui pengenalan konsep saja, tetapi perlu diarahkan pada kemampuan mitra dalam melakukan identifikasi, membandingkan, dan mengambil keputusan keuangan yang sesuai dengan kondisi usahanya.

Pada aspek tingkat kemampuan mengenali legalitas dan risiko layanan fintech dari peserta juga relative rendah, dimana pada penilaian indikator tersebut nilai rata-rata peserta hanya mencapai 36,6%. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat kemampuan mitra dalam melakukan pemeriksaan terhadap legalitas penyelenggara sebelum menggunakan layanan keuangan digital. permasalahan tersebut menjadi dasar pelaksanaan materi terkait mengenai legalitas penyelenggara, akad, risiko, investasi digital, biaya layanan, karakteristik investasi illegal, serta simulasi pemeriksaan legalitas platform.

Pemetaan awal juga dilakukan pada kesiapan mitra dalam membangun bisnis halal. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa pemahaman mitra terkait pentingnya sertifikasi halal bagi usaha kuliner memperoleh nilai rata-rata, 2.60 dari skala 5 atau sekitar 52%, dan kesiapan Dokumen halal berada pada angka 48%. Adapun dokumen yang menjadi perhatian dalam pembimbingan meliputi NIB, data produk, daftar bahan, pemasok bahan, alur produksi, foto produk, label, dan akun SIHALAL. Tingkat kesiapan yang rendah menunjukkan bahwa persoalan sertifikasi halal pada usaha mikro tidak hanya bergantung pada keinginan untuk memperoleh sertifikasi halal, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan administrative dan operasional usaha. Maka dari itu, program ini tidak diarahkan untuk sekadar memberikan informasi terkait kewajiban sertifikasi halal, tetapi juga memberikan pendampingan dalam mengidentifikasi dokumen dan informasi yang perlu disiapkan oleh masing-masing mitra.

Berdasarkan kondisi awal tersebut, maka dilakukan intervensi melalui beberapa kegiatan yang saling berkaitan, yaitu pertama pelatihan literasi fintech Syariah dengan materi yang mencakup ekosistem fintech Syariah, legalitas penyelenggara, akad dasar, risiko investasi digital, ciri investasi illegal, biaya layanan, manfaat fintech, dan simulasi pemeriksaan legalitas platform. Kedua pelatihan pencatatan arus kas dan penyusunan rencana investasi Syariah sederhana. Pada tahap ini, mitra diarahkan untuk memisahkan keuangan usaha dan pribadi, mengidentifikasi kebutuhan modal, menilai kemampuan pembayaran atau skema bagi hasil, serta menyusun rencana penggunaan dana. Ketiga intervensi dilakukan melalui klinik dokumen halal untuk mendampingi mitra memetakan kelengkapan dokumen usaha dan produk, termasuk NIB, daftar bahan, pemasok, alur produksi, label, foto produk, serta dokumen digital yang diperlukan. Terakhir intervensi diarahkan pada penguatan narasi pemasaran halal-ready, dengan menekankan bahwa produk yang belum memperoleh sertifikasi halal tidak boleh dikomunikasikan sebagai produk halal. Integrasi keempat intervensi tersebut menunjukkan bahwa program program tidak menempatkan literasi fintech Syariah dan bisnis halal sebagai dua kegiatan yang terpisah, dimana literasi keuangan diarahkan untuk memperkuat pengambilan keputusan usaha, sedangkan pendampingan halal diarahkan untuk memperkuat aspek legalitas, proses, dokumentasi, dan komunikasi produk.



**Gambar 1.**

**Kegiatan pelatihan literasi fintech syariah, pencatatan arus kas dan penyusunan rencana investasi Syariah sederhana**

*Source: Dokumentasi oleh peneliti 2026*

Untuk mengetahui perubahan kapasitas mitra setelah mengikuti kegiatan, dilakukan pengukuran menggunakan instrumen pre-test dan post-test dengan skala Likert 1-5. Pengukuran mencakup pemahaman konsep dasar fintech syariah, kemampuan membedakan fintech syariah dan konvensional, pemahaman manfaat fintech syariah, kemampuan membedakan berbagai layanan keuangan digital, serta kemampuan mengenali risiko dan legalitas penyelenggara dengan hasil sebagai berikut:

**Table 2.**  
Tabel Evaluasi Sebelum dan Sesudah Intervensi

| No | Indikator                                                 | Sebelum | Sesudah |
|----|-----------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1  | Pemahaman konsep dasar fintech syariah                    | 40%     | 88%     |
| 2  | Pemahaman perbedaan fintech syariah dan konvensional      | 48%     | 92%     |
| 3  | Pemahaman manfaat fintech syariah bagi usaha              | 32%     | 92%     |
| 4  | Kemampuan membedakan layanan keuangan digital             | 40%     | 96%     |
| 5  | Pemahaman legalitas dan investasi ilegal                  | 36,6%   | 84%     |
| 6  | Pemahaman pentingnya sertifikasi halal bagi usaha kuliner | 52%     | 92%     |
| 7  | Kesiapan dokumen Halal                                    | 48%     | 88%     |

*Source: data diolah oleh peneliti, 2026*

Hasil evaluasi menunjukkan setelah mengikuti kegiatan terjadi peningkatan pemahaman pada seluruh indikator literasi fintech syariah. Pemahaman mitra pada konsep dasar fintech Syariah meningkat dari 40% menjadi 88% atau terjadi peningkatan sebesar 48%. Adapun pada kemampuan mitra membedakan fintech Syariah dan konvensional juga meningkat dari sebelumnya 48% menjadi 92% atau meningkat sebesar 44% poin. Peningkatan terbesar terjadi pada pemahaman mitra terkait manfaat fintech bagi usaha yaitu meningkat sebesar 60% dari yang sebelumnya 32% menjadi 92%. Hasil tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan pemahaman yang relatif besar mengenai relevansi fintech Syariah terhadap kebutuhan usaha. Selanjutnya kemampuan mitra dalam membedakan layanan meningkat dari 40% menjadi 96%, dan pemahaman mengenai legalitas dan investasi ilegal meningkat dari 36,6% menjadi 84%. Adapun jika dihitung berdasarkan rata-rata dari kelima indikator skor pemahaman meningkat dari 39,3% pada pre-test menjadi 90,4% di post-test. Jadi, secara keseluruhan dari kelima indikator yang mewakili literasi fintech Syariah menunjukkan pola peningkatan setelah dilakukan intervensi.

Pada aspek bisnis halal, perubahan kapasitas mitra diukur melalui pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal dan kesiapan dokumen pendukung. Sebelumnya, pada kondisi awal pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal hanya mencapai 52%, sedangkan kesiapan dokumen halal sebesar 48%. Adapun setelah menerima pendampingan baik melalui pelatihan dan klinik halal, mitra tidak hanya diarahkan pada perubahan pemahaman, tetapi juga pada bukti kerja berupa checklist dokumen halal, sehingga mitra dapat mencapai kondisi dokumen yang siap unggah atau memiliki rencana tindak lanjut sesuai tingkat kelayakan usaha. Setelah dilakukan intervensi, hasil evaluasi menunjukkan terjadi peningkatan pada dua indikator yang diukur. Pemahaman terkait pentingnya sertifikasi halal bagi usaha kuliner meningkat sebesar 40% dari 52% menjadi 92%. Sementara itu, kesiapan dokumen halal meningkat dari 48% menjadi 88%. Hal ini menunjukkan bahwa setelah mengikuti kegiatan, peserta memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya sertifikasi halal dan memiliki kesiapan yang lebih tinggi dalam menyiapkan dokumen pendukung sertifikasi halal. Hal ini relevan dengan kondisi awal mitra yang sebelumnya masih menghadapi keterbatasan dalam penataan dokumen seperti NIB, data produk, daftar bahan, pemasok bahan, alur produksi, foto produk, label, dan akun SIHALAL.

## **Pembahasan**

Fintech merupakan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem keuangan yang menghasilkan berbagai produk, layanan, serta model bisnis baru. Fintech diklasifikasikan kedalam beberapa kategori seperti sistem pembayaran, pendukung pasar, pengelolaan investasi dan risiko, layanan pinjaman dan pembiayaan, penyediaan modal, serta layanan keuangan lainnya (Ardiansyah & Susetyo, 2025). Salah satu bentuk inovasi fintech adalah fintech syariah yang berlandaskan prinsip-prinsip Syariah Islam. Berkembangnya fintech Syariah tidak lepas dari aspek literasi, kepatuhan syariah, perlindungan konsumen, dan inklusi keuangan (Alshater et al., 2022; Maniam, 2024). Pada praktiknya fintech syariah memainkan peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan khususnya bagi pelaku usaha. Di Indonesia literasi keuangan Islam, inklusi keuangan Islam, dan komunikasi pemasaran berkaitan dengan kinerja UMKM serta akses layanan keuangan yang lebih produktif (Masrizal et al., 2025; Mujiatun et al., 2023). Akan tetapi, tingkat literasi Syariah di Indonesia masih relatif rendah, khususnya dikalangan pelaku usaha mikro di Kota Malang. Selain itu, dari sisi kepatuhan Syariah, tidak sedikit pelaku usaha mikro di Kota Malang yang belum memiliki sertifikasi halal bagi produk-produknya. Padahal pada praktiknya sertifikasi halal dapat memperluas pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperkuat daya saing pelaku UMK (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2025). Menidaklanjuti masalah tersebut perlu sebuah rancangan program pelatihan literasi fintech syariah dan pembimbingan sertifikasi halal yang disusun dari kebutuhan riil mitra, data regulasi, dan bukti empiris yang relevan.

Hasil evaluasi program menunjukkan setelah mengikuti program terjadi peningkatan pemahaman peserta pada keseluruhan indikator literasi fintech Syariah. Dari lima indikator rata-rata capaian meningkat sebesar 51,08% dari 39,32% pada pre-test menjadi 90,40% di post-test. Peningkatan pemahaman tersebut, mencakup pemahaman konsep dasar fintech Syariah, perbedaan fintech syariah dan konvensional, manfaat fintech syariah bagi usaha, kemampuan membedakan layanan keuangan digital, serta pemahaman legalitas dan investasi ilegal. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebelum mengikuti program, pemahaman peserta masih tergolong rendah, dimana rata-rata peserta belum sepenuhnya mampu menghubungkan fintech syariah dengan kebutuhan usaha yang ditujukan oleh skor pemahaman konsep dasar fintech sebesar 40% dan pemahaman manfaat fintech Syariah bagi usaha sebesar 32%. Hal ini sesuai dengan kondisi literasi fintech Syariah di Indonesia yang dicatat oleh SNLK 2025 yakni sebesar 43,42% dan inklusi keuangan Syariah sebesar 13,41%. Temuan ini juga sejalan dengan Alshater et al. (2022) yang menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan dan persoalan regulasi merupakan hambatan dalam perkembangan Islamic FinTech.

Setelah dilakukan intervensi, peningkatan terbesar terjadi pada pemahaman terkait manfaat fintech Syariah bagi usaha, yaitu sebesar 60% dari 32% menjadi 92%, dan kemampuan membedakan layanan layanan keuangan digital meningkat dari 40% menjadi 96%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendekatan Pembelajaran yang menghubungkan fintech Syariah dengan kebutuhan usaha membantu peserta memahami manfaat dan karakteristik layanan secara lebih konkret. Hal ini sejalan dengan Mujiatun et al. (2023) dan Nadziroh et al. (2023) yang menunjukkan keterkaitan antara literasi dan inklusi keuangan Islam dengan kinerja UMKM. Sementara itu, pemahaman pemahaman mengenai legalitas dan investasi ilegal meningkat dari 36,6% menjadi 84% menjadikannya capaian terendah pada post-test, sehingga aspek tersebut masih perlu penguatan melalui latihan dan pendampingan berkelanjutan terlebih ketika maraknya kasus penipuan investasi di era sekarang.

Pada aspek bisnis halal, rata-rata dari kedua indikator yang diukur meningkat sebesar 40% yakni pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi usaha meningkat dari 52% menjadi 92% dan kesiapan dokumen halal meningkat dari 48% menjadi 88%. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan tidak hanya memperkuat kesadaran peserta mengenai pentingnya sertifikasi halal, tetapi juga meningkatkan kesiapan administratif usaha. Temuan ini sejalan dengan Rahayu et al. (2023) yang menempatkan sertifikasi halal dalam konteks kepatuhan regulasi, kepercayaan konsumen, dan keberlanjutan UMKM. Dengan demikian, sertifikasi halal memiliki dimensi yang lebih luas dari hanya

sekadar pemenuhan administrative, karena dapat menjadi bagian dari penguatan posisi usaha dalam ekosistem bisnis halal. Selain itu, kondisi tersebut juga mengindikasikan intervensi yang dilakukan melalui klinik halal mulai mengubah pengetahuan menjadi kesiapan praktis. Artinya, pendampingan tidak hanya memberikan informasi mengenai sertifikasi halal, tapi juga membantu mitra mengidentifikasi dokumen yang perlu dipersiapkan, seperti NIB, data produk, daftar bahan, pemasok, alur produksi, foto produk, label, dan akun SIHALAL. Namun, peningkatan kesiapan tersebut tidak dapat diartikan bahwa seluruh peserta telah memperoleh sertifikat halal, karena hal tersebut hanya merupakan fondasi awal, sedangkan proses sertifikasi tetap membutuhkan tahapan administratif dan verifikasi lebih lanjut. Hal ini karena niat dan kesiapan UMKM untuk masuk ke sistem halal dipengaruhi oleh pengetahuan, dukungan lingkungan, kesiapan organisasi, dan tekanan pasar (Fianto et al., 2025; Silalahi et al., 2022; Bastomi, 2026).

Secara keseluruhan, rata-rata dari seluruh indikator yang diukur mengalami peningkatan sebesar 47,93% yaitu dari 42,36% menjadi 90,29%. Integrasi dari kedua aspek menjadi relevan karena penguatan usaha mikro tidak cukup hanya melalui peningkatan literasi keuangan, tetapi juga membutuhkan kesiapan legalitas dan pengelolaan bisnis halal. Literasi fintech diarahkan untuk membantu peserta memahami pilihan layanan keuangan digital, legalitas, akad, risiko, dan manfaatnya bagi usaha, sedangkan pendampingan halal diarahkan pada penataan dokumen, proses produksi, label, dan komunikasi produk. Dengan demikian integrasi aspek keuangan, legalitas, dan kapasitas manajemen memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam pemberdayaan usaha mikro. Meski menunjukkan peningkatan yang cukup besar, hasil kegiatan perlu dipahami dengan mempertimbangkan keterbatasannya yaitu jumlah peserta yang relatif kecil membuat hasil tidak dapat digeneralisasikan kepada seluruh pelaku usaha mikro di Kota Malang. Selain itu, desain *pre-test-post-test* terutama menunjukkan perubahan pemahaman dalam jangka pendek dan belum dapat membuktikan perubahan perilaku usaha dalam jangka panjang. Oleh karena itu, keberlanjutan program perlu diarahkan pada monitoring pascakegiatan, terutama terhadap penyelesaian dokumen halal, pengajuan sertifikasi, dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam memilih layanan fintech. Dengan demikian, keberhasilan program selanjutnya tidak hanya dinilai dari peningkatan skor pengetahuan, tetapi juga dari kemampuan peserta menerapkan pengetahuan tersebut dalam praktik usaha.

## **Simpulan dan Rekomendasi**

Dewasa ini ekosistem keuangan syariah dan bisnis halal tengah mulai berkembang, walau begitu indeks literasi keuangan Syariah dan kepemilikan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha mikro khususnya di Kota Malang masih tergolong rendah. Maka untuk mengatasi masalah tersebut, sebuah program pelatihan literasi fintech Syariah dan klinik halal disusun dengan melibatkan lima pelaku usaha mikro di Kota Malang sebagai mitra. Program ini diimplementasikan melalui empat tahap, yaitu sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, serta pendampingan dan evaluasi. Hasil Evaluasi pasca penerapan program secara keseluruhan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mitra terkait fintech Syariah yang mencakup pemahaman konsep dasar fintech Syariah, perbedaan fintech syariah dan konvensional, manfaat fintech syariah bagi usaha, kemampuan membedakan layanan keuangan digital, serta pemahaman legalitas dan investasi ilegal.

Terdapat peningkatan pemahaman mitra terkait bisnis halal yang mencakup pentingnya sertifikasi halal bagi usaha dan kesiapan dokumen halal. Peningkatan terbesar terjadi pada pemahaman terkait manfaat fintech Syariah bagi usaha. Sementara itu, pemahaman mengenai legalitas dan investasi ilegal menjadi capaian terendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran yang menghubungkan fintech Syariah dengan kebutuhan usaha membantu peserta memahami manfaat dan karakteristik layanan secara lebih konkret. Integrasi dari kedua aspek menjadi relevan karena penguatan usaha mikro tidak cukup hanya melalui peningkatan literasi

keuangan, tetapi juga membutuhkan kesiapan legalitas dan pengelolaan bisnis halal. Literasi fintech dapat untuk membantu mitra memahami pilihan layanan keuangan digital, legalitas, akad, risiko, dan manfaatnya bagi usaha, sedangkan pendampingan halal diarahkan pada penataan dokumen, proses produksi, label, dan komunikasi produk.

Meski menunjukkan peningkatan yang cukup besar, hasil kegiatan perlu dipahami dengan mempertimbangkan keterbatasannya. Jumlah peserta yang relatif kecil membuat hasil tidak dapat digeneralisasikan kepada seluruh pelaku usaha mikro di Kota Malang. Selain itu, desain *pre-test-post-test* terutama menunjukkan perubahan pemahaman dalam jangka pendek dan belum dapat membuktikan perubahan perilaku usaha dalam jangka panjang. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan program, pascakegiatan diharapkan mitra dapat menerapkan pengetahuan yang telah didapatkan selama pelatihan, terutama penyelesaian dokumen halal, pengajuan sertifikasi, dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam memilih layanan fintech. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melibatkan lebih banyak mitra dan periode pendampingan yang lebih panjang agar perubahan kapasitas dan penerapan pengetahuan dapat diamati secara lebih komprehensif. Evaluasi selanjutnya juga dapat menggunakan indikator yang tidak hanya mengukur perubahan pengetahuan melalui *pre-test* dan *post-test*, tetapi juga mengukur perubahan perilaku dan dampak nyata terhadap usaha, seperti kualitas pencatatan keuangan, pemanfaatan fintech syariah, penyelesaian sertifikasi halal, omzet, akses pembiayaan, dan keberlanjutan usaha.

## Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Malang atas dukungan pendanaan melalui Hibah Pengabdian kepada Masyarakat HII-ma Tahun 2026 untuk pelaksanaan kegiatan “Akselerasi Kapasitas Usaha Mikro Melalui Literasi Fintech Syariah Menuju Bisnis Halal Berkelanjutan” yang menjadi dasar penyusunan artikel ini.

## Pernyataan Penggunaan AI Generatif

Platform AI generatif digunakan secara terbatas untuk membantu penyempurnaan bahasa, penataan struktur, dan penghalusan gaya penulisan naskah ini. AI tidak digunakan untuk merancang kerangka konseptual, membuat data, melakukan interpretasi analitis, atau merumuskan kesimpulan ilmiah. Seluruh keluaran telah melalui tinjauan kritis, revisi manual, dan validasi oleh penulis berdasarkan dokumen pelaksanaan kegiatan sebelum diserahkan.

## Referensi

- Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, M. R. (2022). Fintech in Islamic finance literature: A review. *Heliyon*, 8(9), Article e10385. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385>
- Ardiansyah, R. N., & Susetyo, A. B. (2025). Peran fintech syariah dalam mendukung akses pembiayaan umkm di indonesia. *Madani Syariah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah*, 8(2), 136-147. <https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v8i2.814>
- Ardiantono, D. S., Ardyansyah, G. D., Sugihartanto, M. F., Al Mustofa, M. U., & Lisdiantini, N. (2024). Mapping the barrier and strategic solutions of halal supply chain implementation in small and medium enterprises. *Journal of Islamic Marketing*, 15(7), 1673-1705. <https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2022-0229>
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2025, October 8). Sambut wajib halal Oktober 2026, Kepala BPJPH serukan tertib halal sebagai strategi penguatan bisnis. <https://bpjph.halal.go.id/detail/sambut-wajib-halal-oktober-2026-kepala-bpjph-serukan-tertib-halal-sebagai-strategi-penguatan-bisnis>
- Bastomi, M. (2026). Microenterprise Sustainability in Islamic Microfinance. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 15(2), 615-626. <https://doi.org/10.15408/sjie.v15i2.50242>
- Bastomi, M., Winarno, A., Sudarmiati, & Restuningdiah, N. (2025). The interplay of Islamic financial literacy, intellectual capital, and working capital in financial performance: A government policy perspective. *Multidisciplinary Science Journal*, 8, 2026088. <https://doi.org/10.31893/multiscience.2026088>

- Fianto, B. A., Fauzi, F. P., Suprayogi, N., Filianti, D., Gan, C., & Anisha, A. I. I. N. (2025). Factors influencing behavior intention to obtain halal certificate: Study on MSMEs in Indonesia and Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2024-0446>
- Karyani, E., Geraldina, I., Haque, M. G., & Zahir, A. (2024). Intention to adopt a blockchain-based halal certification: Indonesia consumers and regulatory perspective. *Journal of Islamic Marketing*, 15(7), 1766-1782. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2023-0069>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024, October 22). Produk makanan-minuman UMK harus sudah bersertifikat halal pada 17 Oktober 2026, bagaimana produk luar negeri? <https://kemenag.go.id/en/nasional/produk-makanan-minuman-umk-harus-sudah-bersertifikat-halal-pada-17-oktober-2026-bagaimana-produk-luar-negeri-nT13J>
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. (2026). Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2026. Basis Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (BIMA). <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/panduan>
- Kristanto, D., & Kurniawati, D. A. (2025). Financial performance of Indonesian frozen food MSMEs: Halal supply chain resilience, certification and competitive advantage. *Journal of Islamic Marketing*, 16(10), 3092-3114. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2024-0278>
- Maniam, S. (2024). Determinants of Islamic fintech adoption: A systematic literature review. *Journal of Islamic Marketing*, 15(11), 2916-2936. <https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2023-0373>
- Marhadi, M., Fathoni, A. F., Setiawan, B., Pratiwi, D., Hayati, R., Boros, A., & Sudibyo, N. A. (2024). Continuance intention of Fintech Peer-to-Peer (P2P) financing Shariah: Moderation role of brand schematicity and digital financial literacy. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 10(2), Article 100301. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100301>
- Masrizal, Sukmana, R., & Trianto, B. (2025). The effect of Islamic financial literacy on business performance with emphasis on the role of Islamic financial inclusion: Case study in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 16(1), 166-192. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2022-0197>
- Mujiatun, S., Trianto, B., Cahyono, E. F., & Rahmayati. (2023). The impact of marketing communication and Islamic financial literacy on Islamic financial inclusion and MSMEs performance: Evidence from halal tourism in Indonesia. *Sustainability*, 15(13), Article 9868. <https://doi.org/10.3390/su15139868>
- Nadzirah, U. A., Yasmin, R. A., Pratiwi, D. I., & Bastomi, M. (2023). Analisis peran inklusi keuangan dalam meningkatkan kinerja UMKM. *Strategic: Journal of Management Sciences*, 3(2), 58-66. <https://doi.org/10.37403/strategic.v3i2.149>
- Otoritas Jasa Keuangan, & Badan Pusat Statistik. (2025, May 2). Indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat meningkat, OJK dan BPS umumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2025. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2025.aspx>
- Pemerintah Kota Malang. (2024, October 22). Pemkot Malang dorong pelaku usaha miliki sertifikasi halal. <https://malangkota.go.id/2024/10/22/pemkot-malang-dorong-pelaku-usaha-miliki-sertifikasi-halal/>
- Pemerintah Kota Malang. (2026). Portal Kota Malang. <https://malangkota.go.id/>
- Pradana, A. (2025, January 25). Pemkot Malang dukung 48 ribu UMKM naik kelas di 2025. *ANTARA News Jawa Timur*. <https://jatim.antaranews.com/berita/874510/pemkot-malang-dukung-48-ribu-umkm-naik-kelas-di-2025>
- Rahayu, S. A. P., Niravita, A., Anitasari, R. F., & Kamal, U. (2023). Halal certification imperatives for MSMEs: Navigating sustainability, consumer confidence, and policy compliance (Case of Kenteng, Bandung, Indonesia). *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 5(2), 143-160. <https://doi.org/10.15294/ijals.v5i2.72426>
- Silalahi, S. A. F., Fachrurazi, & Fahham, A. M. (2022). Factors affecting intention to adopt halal practices: Case study of Indonesian small and medium enterprises. *Journal of Islamic Marketing*, 13(6), 1244-1263. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2020-0152>
- Susiang, M. I. N., Siswanti, I., Permana, D., & Wibowo, M. W. (2024). Effects of competitive intelligence and halal integrity on Halalan Tayyiban implementation strategy in Indonesian MSMEs: The mediating role of halal orientation strategy. *Journal of Islamic Marketing*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2023-0344>
- United Nations. (2024). The 17 goals. <https://sdgs.un.org/goals>

- Vanany, I., Soon-Sinclair, J. M., & Rahkmawati, N. A. (2024). Assessment of halal blockchain in the Indonesian food industry. *Journal of Islamic Marketing*, 15(6), 1498-1518. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2022-0122>
- Widiyanti, N. W., Sulistiyo, A. B., Putri, I. L., & Fakhurrozi, M. D. (2026). Enhancing the Competitiveness of Coffee Durjo's through Halal Certification and Export Literacy. *Pena Dimas*, 4(2)..